

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 90

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAHAYU
KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Margahayu, Nomor 100/1200/SETDA.Tapem, tanggal 23 Oktober 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Margahayu, Nomor 100/1312/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAHAYU KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH
Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Margahayu seluas 465,64 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. batas antara Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 10 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 41 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 33,163''$ LS dan $107^{\circ} 0' 4,244''$ yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- b. TK 41 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 42 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 42,724''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,825''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- c. TK 42 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 43 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 53,856''$ LS dan $106^{\circ} 59' 53,618''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- d. TK 43 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 44 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 10,542''$ LS dan $106^{\circ} 59' 46,793''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- e. TK 44 yang selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 45 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 10,209''$ LS dan $106^{\circ} 59' 39,029''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- f. TK 45 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 46 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 16,315''$ LS dan $106^{\circ} 59' 37,439''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- g. TK 46 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 47 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 20,762''$ LS dan $106^{\circ} 59' 49,947''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- h. TK 47 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 48 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 33,600''$ LS dan $107^{\circ} 0' 26,503''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- i. TK 48 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan sampai pada TK 49 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 35,331''$ LS dan $107^{\circ} 0' 31,787''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- j. TK 49 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan sampai pada TK 50 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 39,447''$ LS dan $107^{\circ} 0' 43,748''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- k. TK 50 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan sampai pada TK 51 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 46,651''$ LS dan $107^{\circ} 1' 4,198''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- l. TK 51 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 52 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 48,634''$ LS dan $107^{\circ} 1' 12,087''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- m. TK 52 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran sampai pada TK 53 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 18,885''$ LS dan $107^{\circ} 1' 27,400''$ BT yang berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- n. TK 53 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran sampai pada TK 33 dengan koordinat $-6^{\circ} 15' 6,149''$ LS dan $107^{\circ} 1' 48,386''$ BT yang berbatasan dengan Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- o. TK 33 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 31 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 58,521''$ LS dan $107^{\circ} 1' 27,803''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- p. TK 31 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 32 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 55,879''$ LS dan $107^{\circ} 1' 1,037''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- q. TK 32 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 49,416''$ LS dan $107^{\circ} 0' 36,057''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- r. TK 12 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $-6^{\circ} 14' 36,624''$ LS dan $107^{\circ} 0' 20,752''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- s. TK 11 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 10.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 teracantumkan dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 90 SERI E